



PUTUSAN
NOMOR 79/PID.SUS/2020/PT JMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa :

Nama lengkap : Supriyadi Als Supri Bin Taufik Tomy Samosir;
Tempat lahir : Rimbo Ulu;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 26 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.;;
Tempat tinggal : Jalan Anggrek Unit 09 Rt 08 Desa Sukadamai,
Kecamatan Rimbo Ulu, Kab. Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Mebel;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
6. Penahanan Hakim berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTinggi Jambi Nomor:171/PEN.PID/2020/PT.JMB, tanggal 28 Juli 2020, terhitung sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Jambi Nomor:171/PEN.PID/2020/PT.JMB, sejak tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 ;

Pada persidangan tingkat pertama Pengadilan Negeri Tebo, Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tomson Purba,S.TP.,SH., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan yang

Hal 1 dari hal 19 NOMOR 79/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Lintas Tebo Bungo KM. 04, Kel. Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/SK.Pid/LBH.CK-TEBO/VI/2020, tanggal 1 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 2 Juni 2019 Nomor : II/SK/PID/2020/PN Mrt;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 79/PID.SUS/2020/PT. JMB., tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa register Nomor 79/PID.SUS/2020/PT JMB;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 79/PID.SUS/2020/PT JMB;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 79/PID.SUS/2020/PT JMB, tanggal 10 Agustus 2010 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas berkas putusan Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 15 Juli 2020, Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Mrt., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebo, Nomor Reg.Perkara : PDM-08/MA.TEBO/Eku.1/05/2020, tanggal 18 Mei 2020 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SUPRIYADI Als SUPRI Bin TAUFIK TOMY SAMOSIR pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jln. Anggrek Desa Sukadamai Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo atau setidaknya pada tempat dan daerah lain dimana pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan pendidik atau tenaga kependidikan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib didalam kelas Madrasah ROUDLOTUT THOLIBIN di Jln. Anggrek Desa Sukadamai Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo, telah terjadi perbuatan

Hal 2 dari hal 19 Putusan Nomor 79/ PID.SUS /2020 /PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabulan terhadap korban anak SYAHRANI Binti RISWANDI yang dilakukan oleh terdakwa SUPRIYADI dengan cara pada saat jam istirahat anak yang mana saat itu korban anak paling terakhir atau belakang urutan duduknya, selanjutnya setelah kawan-kawan korban anak sudah pada keluar semua dari kelas kemudian terdakwa SUPRIYADI menyuruh korban anak untuk maju kedepan arah meja guru, selanjutnya setelah korban anak maju kedepan terdakwa SUPRIYADI menyuruh korban anak untuk membaca Kitab Pasolatan kemudian pada saat korban anak lagi membaca ayat tersebut selanjutnya terdakwa SUPRIYADI langsung menarik baju pada arah pinggang korban anak dengan tujuan agar tubuh korban anak lebih dekat dengan tubuh terdakwa SUPRIYADI sambil terdakwa SUPRIYADI memeluk tubuh, kemudian terdakwa SUPRIYADI langsung menggendong tubuh korban anak lalu terdakwa SUPRIYADI membawa kearah kelas 1 (satu) (kelas kecil), selanjutnya setelah sampai dikelas 1 (satu) terdakwa SUPRIYADI langsung mendudukkan tubuh korban anak diatas lantai kemudian terdakwa SUPRIYADI langsung mencium pipi serta bibir korban anak selanjutnya terdakwa SUPRIYADI langsung memasukkan tangan terdakwa SUPRIYADI kedalam celana dalam sambil mengelus dan memasukkan jari tangan kedalam kemaluan korban anak, sedangkan tangan satunya terdakwa SUPRIYADI memeluk tubuh serta tangan korban anak dari arah belakang tubuh korban anak, selanjutnya korban anak berusaha berontak dengan cara berdiri hendak berlari namun terdakwa SUPRIYADI langsung memegang kedua kaki korban anak sambil terdakwa SUPRIYADI menurunkan celana dalam korban anak hingga sebatas paha, kemudian terdakwa SUPRIYADI langsung menarik pinggang korban anak dengan tujuan agar korban anak duduk kembali, selanjutnya setelah korban anak duduk lagi dilantai dan terdakwa SUPRIYADI baringkan tubuhnya dilantai kemudian terdakwa SUPRIYADI mencium lagi pipi korban anak dan memasukkan tangan serta jari terdakwa SUPRIYADI kedalam kemaluan korban anak kurang lebih 1 (satu) menit, selanjutnya terdakwa SUPRIYADI menarik tangan korban anak untuk memegang kemaluan terdakwa SUPRIYADI, kemudian korban anak langsung berdiri dan berlari kerah pintu keluar meninggalkan terdakwa SUPRIYADI sambil menaikan celananya, sedangkan terdakwa SUPRIYADI langsung keluar juga pergi kearah masjid.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Kantor Catatan Sipil Kab. Tebo dengan Nomor : 1509-LT-27122010-0139, tanggal 27 Desember 2010,

Hal 3 dari hal 19 Putusan Nomor 79/ PID.SUS /2020 /PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Rimbo Ulu tanggal 23 Maret 2010 telah lahir seorang anak perempuan bernama SYAHRANI Binti RISWANDI anak kedua dari ayah RISWANDI dan ibu ASNIDAR, sehingga pada saat terdakwa SUPRIYADI melakukan pencabulan dengan Korban anak, usia korban anak masih dibawah 18 tahun dan masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan Surat/ Keterangan Ahli yakni Visum Et Repertum RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN Muara Tebo Nomor : 445/ 006/ VER/ RSUD/ 2020, tanggal 19 Maret 2020 terhadap korban a.n. SYAHRANI Binti RISWANDI yang diperiksa oleh dr. MARNO, Sp.OG, pada pemeriksaan Vagina Labia Minora tampak tampak kemerahan dan pembengkakan diantara pukul 02 -10, kesimpulan ditemukan luka baru akibat trauma benda tumpul pada kemaluan.

Bahwa terdakwa SUPRIYADI adalah guru ngaji Madrasah ROUDLOTUT THOLIBIN di Jln. Anggrek Desa Sukadamai Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo, yang mana terdakwa SUPRIYADI sudah bekerja di Madrasah ROUDLOTUT THOLIBIN sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun semenjak tahun 2010.

Perbuatan terdakwa SUPRIYADI diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.-

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUPRIYADI Als SUPRI Bin TAUFIK TOMY SAMOSIR pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jln. Anggrek Desa Sukadamai Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo atau setidaknya pada tempat dan daerah lain dimana pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

Hal 4 dari hal 19 Putusan Nomor 79/ PID.SUS /2020 /PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,
Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib didalam kelas Madrasah ROUDLOTUT THOLIBIN di Jln. Anggrek Desa Sukadamai Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo, telah terjadi perbuatan pencabulan terhadap korban anak SYAHRANI Binti RISWANDI yang dilakukan oleh terdakwa SUPRIYADI dengan cara pada saat jam istirahat anak yang mana saat itu korban anak paling terakhir atau belakang urutan duduknya, selanjutnya setelah kawan-kawan korban anak sudah pada keluar semua dari kelas kemudian terdakwa SUPRIYADI menyuruh korban anak untuk maju kedepan arah meja guru, selanjutnya setelah korban anak maju kedepan terdakwa SUPRIYADI menyuruh korban anak untuk membaca Kitab Pasolatan kemudian pada saat korban anak lagi membaca ayat tersebut selanjutnya terdakwa SUPRIYADI langsung menarik baju pada arah pinggang korban anak dengan tujuan agar tubuh korban anak lebih dekat dengan tubuh terdakwa SUPRIYADI sambil terdakwa SUPRIYADI memeluk tubuh, kemudian terdakwa SUPRIYADI langsung menggendong tubuh korban anak lalu terdakwa SUPRIYADI membawa kearah kelas 1 (satu) (kelas kecil), selanjutnya setelah sampai dikelas 1 (satu) terdakwa SUPRIYADI langsung mendudukkan tubuh korban anak diatas lantai kemudian terdakwa SUPRIYADI langsung mencium pipi serta bibir korban anak selanjutnya terdakwa SUPRIYADI langsung memasukkan tangan terdakwa SUPRIYADI kedalam celana dalam sambil mengelus dan memasukkan jari tangan kedalam kemaluan korban anak, sedangkan tangan satunya terdakwa SUPRIYADI memeluk tubuh serta tangan korban anak dari arah belakang tubuh korban anak , selanjutnya korban anak berusaha berontak dengan cara berdiri hendak berlari namun terdakwa SUPRIYADI langsung memegang kedua kaki korban anak sambil terdakwa SUPRIYADI menurunkan celana dalam korban anak hingga sebatas paha, kemudian terdakwa SUPRIYADI langsung menarik pinggang korban anak dengan tujuan agar korban anak duduk kembali, selanjutnya setelah korban anak duduk lagi dilantai dan terdakwa SUPRIYADI baringkan tubuhnya dilantai kemudian terdakwa SUPRIYADI mencium lagi pipi korban anak dan memasukkan tangan serta jari terdakwa SUPRIYADI kedalam kemaluan korban anak kurang lebih 1 (satu) menit, selanjutnya terdakwa SUPRIYADI menarik tangan korban anak untuk memegang

Hal 5 dari hal 19 Putusan Nomor 79/ PID.SUS /2020 /PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan terdakwa SUPRIYADI, kemudian korban anak langsung berdiri dan berlari kerah pintu keluar meninggalkan terdakwa SUPRIYADI sambil mengenakan celananya, sedangkan terdakwa SUPRIYADI langsung keluar juga pergi ke arah masjid.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Kantor Catatan Sipil Kab. Tebo dengan Nomor : 1509-LT-27122010-0139, tanggal 27 Desember 2010, bahwa di Rimbo Ulu tanggal 23 Maret 2010 telah lahir seorang anak perempuan bernama SYAHRANI Binti RISWANDI anak kedua dari ayah RISWANDI dan ibu ASNIDAR, sehingga pada saat terdakwa SUPRIYADI melakukan pencabulan dengan Korban anak, usia korban anak masih dibawah 18 tahun dan masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan Surat/ Keterangan Ahli yakni Visum Et Repertum RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN Muara Tebo Nomor : 445/ 006/ VER/ -RSUD/ 2020, tanggal 19 Maret 2020 terhadap korban a.n. SYAHRANI Binti RISWANDI yang diperiksa oleh dr. MARNO, Sp. OG, pada pemeriksaan Vagina Labia Minora tampak kemerahan dan pembengkakan diantara pukul 02 -10, kesimpulan ditemukan luka baru akibat trauma benda tumpul pada kemaluan.

Perbuatan terdakwa SUPRIYADI diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Mengutip dan mengambil alih keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) helai baju gamis warna pink les putih dan Visum Et Repertum RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN Muara Tebo Nomor : 445/ 006/ VER/ RSUD/ 2020, tanggal 19 Maret 2020 serta fakta fakta hukum yang dituangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Mrt., tanggal 15 Juli 2020;

Hal 6 dari hal 19 Putusan Nomor 79/ PID.SUS /2020 /PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebo, Nomor Reg.Perk : PDM-08/MA.TEBO/Eku.2/05/2020., tanggal 24 Juni 2020, yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Als SUPRI Bin TAUFIK TOMY SAMOSIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan"* sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYADI Als SUPRI Bin TAUFIK TOMY SAMOSIR dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun - dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju gamis warna pink les putih

Dirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Mrt., tanggal 15 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Als SUPRI Bin TAUFIK TOMY SAMOSIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan Kekerasan Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Pendidik"*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal 7 dari hal 19 Putusan Nomor 79/ PID.SUS /2020 /PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju gamis warna pink les putih;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Ridwan,S.H.,Panitera Pengadilan Negeri Tebo, bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Mrt., tanggal 15 Juli 2020, sebagaimana termuat dalam Akte Pernyataan Banding Nomor 55/Akta Pid.Sus/2020/PN Mrt ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tebo, menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tomson Purba.STPD.,SH. Advokat, selaku Kuasa Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Mrt;
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Ridwan,S.H.,Panitera Pengadilan Negeri Tebo, bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Mrt., tanggal 15 Juli 2020, sebagaimana termuat dalam Akte Pernyataan Banding Nomor 55/Akta Pid.Sus/2020/PN Mrt ;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tebo, menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Mrt;
5. Memori banding tertanggal Tebo, 22 Juli 2020 yang diserahkan Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada

Hal 8 dari hal 19 Putusan Nomor 79/ PID.SUS /2020 /PT JMB



hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 55/Akta Pid.Sus/2020/PN Mrt dan telah diserahkan salinan resminya pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tebo kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Mrt;

6. Memori banding tertanggal Tebo, 27 Juli 2020 yang diserahkan Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor.55/Akta Pid.Sus/2020/PN Mrt, dan telah diserahkan salinan resminya pada hari , Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tebo kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Mrt;
7. Kontra Memori banding tertanggal Tebo, 29 Juli 2020 yang diserahkan Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 55/Akta Pid.Sus/2020/PN Mrt dan telah diserahkan salinan resminya pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tebo kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Mrt;
8. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas masing masing Nomor 55/Akta Pid.Sus/2020/PN Mrt, tanggal 29 Juli 2020, selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun keberatan keberatan pada memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo dalam memutuskan perkara ini menjatuhkan hukuman pidana 9 (sembilan) tahun, hanya

Hal 9 dari hal 19 Putusan Nomor 79/ PID.SUS /2020 /PT JMB



mempertimbangkan rasa keadilan dari sisi terdakwa semata namun tidak mempertimbangkan akibat/dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya yang telah merusak masa depan Saksi Korban serta menimbulkan trauma yang mendalam yang mempengaruhi psikologis anak yang bertumbuh kembang.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo dalam Putusannya telah mengambil alih sebagian besar dari pertimbangan hukum dalam hal pembuktian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Terdakwa hanya menjatuhkan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun sehingga kurang memenuhi rasa keadilan pada masyarakat.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo kurang mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pemberatan dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa Merupakan guru ngaji di Madrasah ROUDLOTUT THOLIBIN yang seharusnya membimbing dan melindungi anak muridnya tetapi malah mencabuli anak muridnya.
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebo dalam putusannya tersebut tidak berdaya tangkal, edukatif, preventif maupun represif yang tidak dapat membuat jera pelaku tindak pidana (MARI : 471/KR/1979 tanggal 29 Nopember 1982).

Oleh karena itu, mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Als SUPRI Bin TAUFIK TOMY SAMOSIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYADI Als SUPRI Bin TAUFIK TOMY SAMOSIR dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun

Hal 10 dari hal 19 Putusan Nomor 79/ PID.SUS /2020 /PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju gamis warna pink les putih

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa adapun keberatan dalam memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Barda Nawawi dalam bukunya Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1996, hlm 44 mengatakan, "Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif Itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia".

Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah anak satu satunya dalam keluarg Ayah Taufik Tomy Samosir 63 tahun dan Ibu Suharti 51 tahun dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selanjutnya Terdakwa .kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi untuk memutus sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi alias Supri bin Taufik Tomy Samosir telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan

Hal 11 dari hal 19 Putusan Nomor 79/ PID.SUS /2020 /PT JMB



sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYADI Als SUPRI Bin TAUFIK TOMY SAMOSIR dengan pidana penjara dengan pidana penjara seringan ringannya sesuai dengan aturan hukum berdasarkan undang undang;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum substansinya sama dengan substansi memori banding yang diajukannya, untuk itu dianggap telah dimuat dan disalin kembali sebagai kontra memori dalam perkara ini, dan selanjutnya memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Jambi.:

1. Menolak memori banding Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menerima permohonan Kontra Memori Banding Penuntut Umum;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dan memutuskan :
 - Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Als SUPRI Bin TAUFIK TOMY SAMOSIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan”* sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYADI Als SUPRI Bin TAUFIK TOMY SAMOSIR dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan

Hal 12 dari hal 19 Putusan Nomor 79/ PID.SUS /2020 /PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Menyatakan Barang Bukti berupa:

1 (satu) helai baju gamis warna pink les putih

Dirampas untuk di musnahkan

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Pertama :

Perbuatan terdakwa SUPRIYADI diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Ke Dua :

Perbuatan terdakwa SUPRIYADI diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta membaca berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Mrt., tanggal 15 Juli 2020 serta alasan memori banding yang diajukan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Hal 13 dari hal 19 Putusan Nomor 79/ PID.SUS /2020 /PT JMB



Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim tingkat banding perlu melengkapi dan memberi pertimbangan yang sifatnya melengkapi dan tambahan pertimbangan terhadap unsur kedua dari Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang menurut Majelis Hakim tingkat banding, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menyebut unsur kedua tidak secara lengkap, sehingga pertimbangan yang diberikan kurang lengkap, dan demikian pula dalam pertimbangan untuk menentukan korban sebagai anak dalam perkara ini, tidak menunjuk ketentuan pasal dari undang undang terkait;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan alternatif Pertama, Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, lengkapnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dan perbuatan itu dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa unsur kedua “dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa phrasa “*dilarang*” adalah bahagian dari unsur kedua yang tidak diuraikan dan dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dan phrasa ini bermakna menentukan perbuatan seseorang merupakan tindak pidana, jika perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan, dan untuk itu akan dipertimbangkan, apa yang diartikan dengan “*dilarang*”;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, memberi arti “*dilarang*”, sebagai “*tidak boleh*”, dan dalam

Hal 14 dari hal 19 Putusan Nomor 79/ PID.SUS /2020 /PT JMB



tindak pidana makna "*tidak boleh*", mengandung arti, perintah untuk tidak melakukan sesuatu, dengan demikian dilarang itu bermakna sebuah perintah tidak boleh melakukan sesuatu dan dalam perkara ini, perintah tidak boleh tersebut dimaksudkan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 a UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberi pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, melakukan kekerasan memiliki arti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa dari pengertian kekerasan di atas, Majelis Hakim tingkat banding, akan melihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Madrasah Rouldlotut Tholibin Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, pada saat jam istirahat mengaji, Terdakwa melakukan perbuatan menarik tangan anak korban, dan Terdakwa gendong anak korban ke ruang kelas kosong, kemudian Terdakwa mencium bibir dan pipi anak korban, anak korban dipaksa untuk memegang kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang dada anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana dalam anak korban sambil meraba kemaluan anak korban dan memasukkan jari kedalam kemaluan anak korban, hingga anak korban berontak dan berdiri hingga akan lari, tetapi Terdakwa menarik tangan anak korban dan memegang kakinya;

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN Muara Tebo Nomor: 445/006/VER/RSUD/2020, tanggal 19 Maret 2020, akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Vagina Labia Minora anak korban tampak kemerahan dan pembengkakan diantara pukul 02-10, selaput dara intact, dengan kesimpulan ditemukan luka baru akibat trauma benda tumpul pada kemaluan anak korban;

Hal 15 dari hal 19 Putusan Nomor 79/ PID.SUS /2020 /PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, menentukan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan sesuai Kartu Keluarga No. 1509070602080127 dan Kutipan Akta Kelahiran Kantor Catatan Sipil Kab. Tebo dengan Nomor : 1509-LT-27122010-0139, tanggal 27 Desember 2010, bahwa korban lahir pada tanggal 23 Maret 2010, sehingga pada tanggal 15 Maret 2020 atau pada bulan Maret tahun 2020, ketika Terdakwa melakukannya perbuatannya, korban pada saat itu berumur kurang lebih sepuluh tahun, sehingga demi hukum korban adalah seorang anak perempuan yang masih kecil yang tidak mungkin meronta atau melawan ketika Terdakwa menarik tangan, dan menggendong anak korban ke ruang kelas kosong, kemudian memasukkan jari kedalam kemaluan anak korban, dan sesuai keterangan saksi saksi yang didengar dipersidangan dalam perkara ini, bahwa Terdakwa adalah seorang pendidik atau tenaga kependidikan yaitu sebagai Guru mengaji dari anak korban di Madrasah Rouldlotut Tholibin Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya keberatan atas pertimbangan dan putusan yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama dan mempelajari pertimbangan unsur kedua dari dakwaan alternatif pertama yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa ternyata keberatan keberatan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, merupakan pengulangan terhadap keadaan atau fakta fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, dan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebuah putusan hanya dapat memberi rasa adil dan bermamfaat, hanya jika putusan dikonstruksi dengan landasan yuridis, filosofis serta sosiologis, oleh karena itu, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan keberatan keberatan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan maksud dari keberatan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, pada persidangan pengadilan tingkat pertama, sikap Terdakwa yang jujur mengakui perbuatannya dan menyesalinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai hal hal yang meringankan dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, dan dalam memori bandingnya Terdakwa dengan tegas mengulang

Hal 16 dari hal 19 Putusan Nomor 79/ PID.SUS /2020 /PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa pada anak korban, sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN Muara Tebo Nomor: 445/006/VER/RSUD/2020, tanggal 19 Maret 2020, serta mempelajari jalannya proses persidangan yang tertuang dalam berita acara persidangan di tingkat pertama, bahwa beberapa keadaan yang terdapat pada diri dan sikap Terdakwa yaitu sikap cukup kooperatif, sopan dari Terdakwa masih berusia muda, turut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim tingkat banding sebagai hal hal yang meringankan dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menunjuk dari keadaan yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding harus pula menyatakan, tidak sependapat dengan lamanya hukuman badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan di tingkat banding hal hal yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

Hal hal yang meringankan :

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Terdakwa bersikap cukup kooperatif dipersidangan;

Terdakwa sopan dipersidangan;

Terdakwa masih berusia muda

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Mrt., tanggal 15 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya seperti sebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama proses menghadapi perkaranya sampai tingkat banding Terdakwa ditahan, oleh karena itu untuk sebuah keadilan, maka terhadap masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, akan jauh lebih lama dari lamanya masa tahanan yang telah jalannya, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, untuk itu sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Hal 17 dari hal 19 Putusan Nomor 79/ PID.SUS /2020 /PT JMB



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Mrt., tanggal 15 Juli 2020, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Als SUPRI Bin TAUFIK TOMY SAMOSIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Untuk Melakukan Perbuatan Cabul pada Anak yang Dilakukan oleh Pendidik*"
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju gamis warna pink les putih;Dimusnahkan;
 5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan dan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 18 dari hal 19 Putusan Nomor 79/ PID.SUS /2020 /PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, oleh kami Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis,HIRAS SIHOMBING,S.H dan ELLY NOER YASMIEN,S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 79/PID.SUS/2020/PT JMB, tanggal 10 Agustus 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta RADEN ASNAWI,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HIRAS SIHOMBING,S.H.

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H.,M.Hum.

ELLY NOER YASMIEN,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

RADEN ASNAWI,S.H

Hal 19 dari hal 19 Putusan Nomor 79/ PID.SUS /2020 /PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)